



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bau .

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu**
2. Tempat lahir : Ambeua
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/22 Maret 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Keluarahan Lamangga,  
Kecamatan Murhum, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020 di Rutan;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau (tahap I) sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 di Rutan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum akan tetapi oleh karena terdakwa didakwa dengan ancaman pidana paling lama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka sesuai dengan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maka Majelis Hakim menunjuk La Nuhi, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2020 Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bau, untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bau, tertanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bau, tertanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan mencocokkan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: 18/RP-9/Euh.2/03/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan kami Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu putih, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah hand phone samsung warna hitam dirampas untuk negara;
- 4. Membebani terdakwa **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: 18/RP-9/Euh.2/03/2020, tanggal 30 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan tanggal 05 April 2020, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pantai Kamali Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 1,12 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sulsel menjadi 0,7856 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar 15.30 Wita, terdakwa dihubungi lelaki Kabaena yang masih dalam Daftar Pecarian Orang (DPO) melalui Handphone merk Nokia kecil milik terdakwa "Ada barangmukah (Shabu)" dan oleh terdakwa menjawab "Tidak ada" selanjutnya terdakwa langsung mematikan handphonenya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, lelaki Kabaena menghubungi lagi terdakwa melalui hand phone miliknya dan menanyakan lagi "Saya minta tolong dank Saudaraku karena saya mau pulang ke Mawasangka supaya tidak pulang kosong ada saya mau pegang", selanjutnya terdakwa menjawab "Tunggu saya telepon temanku karena saya punya tidak ada" kemudian terdakwa menghubungi melalui hand phone lelaki Iming yang masih dalam Daftar Pecarian Orang (DPO) dan terdakwa langsung bicara kepada lelaki Iming "Saudara ada barangmukah shabu, temanku dia mau beli" dan oleh lelaki Iming menjawab "Ada, kirim mi uangnya" dan terdakwa menjawabnya "Belum ada uangnya sama saya, karena orangnya ada di Pantai Kamali mau menyeberang ke Mawasangka", lalu lelaki Iming menghubungi terdakwa melalui hand phonenya dan terdakwa menjawab "Kalau bisa saudara buang saja dulu itu barangnya (shabu) sekitaran jembatan batu nanti uangnya setelah saya kasih barangmu (shabu), keteman saya baru saya kirim supaya tidak pulang balik karena saya juga takut dan bukan untuk saya ini saudara, dan sekalian saya juga mau pergi di pelabuhan jembatan batu lihat kapal kayu tujuan Kaledupa mau berangkat untuk memesan ikan", dan lelaki Iming menjawab "Ooh, iya nanti dibuangkan barangnya (shabu) dan nanti saya hubungi lagi";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 19.20 Wita terdakwa dihubungi lelaki Iming melalui hand phonenya dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa barangnya (shabu) sudah dibuang di depan dekat pos jaga Polisi jembatan batu yang di bungkus dengan bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa datang ke pos jaga Polisi di jembatan dan mengambil bungkus rokok Sampoerna yang berisi shabu tersebut dan membawakan lelaki Kabaena yang sudah menunggu di Pantai Kamali di sekitaran bundaran patung kepala naga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita, saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman Iskandar dari Satuan Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Pantai Kamali dan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman Iskandar langsung melakukan pemantauan dan patroli di sekitaran Pantai Kamali dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di bundaran patung kepala naga,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman Iskandar langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu ditangga bundaran kepala naga yang saat itu terdakwa mau membuang dari tangannya;

- Bahwa atas temuan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman Iskandar melakukan interogasi terhadap terdakwa dan oleh terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu akan diberikan kepada lelaki Kabaena yang mau pulang ke Mawasangka dan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dipesan dari lelaki Iming melalui hand phone yang diambil dan ditempelkan di depan dekat pos jaga Kepolisian jembatan batu;
- Bahwa atas temuan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa ditangkap, diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 283/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amddan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8058 dengan Nomor barang bukti 669/2020/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,7856 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Nomor barang bukti 670/2020/NNF adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pantai Kamali Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Wale Kecamatan Wolio KotaBaubau **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** berupa 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 1,12 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sulsel menjadi 0,7856 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar 15.30 Wita, terdakwa dihubungi lelaki Kabaena yang masih dalam Daftar Pecarian Orang (DPO) melalui Hand phone merk Nokia kecil milik terdakwa "Ada barangmukah (Shabu)" dan oleh terdakwa menjawab "Tidak ada" selanjutnya terdakwa langsung mematikan hand phonenya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita, lelaki Kabaena menghubungi lagi terdakwa melalui hand phone miliknya dan menanyakan lagi "Saya minta tolong dank Saudaraku karena saya mau pulang ke Mawasangka supaya tidak pulang kosong ada saya mau pegang", selanjutnya terdakwa menjawab "Tunggu saya telepon temanku karena saya punya tidak ada" kemudian terdakwa menghubungi melalui hand phone lelaki Iming yang masih dalam Daftar Pecarian Orang (DPO) dan terdakwa langsung bicara kepada lelaki Iming "Saudara ada barangmukah shabu, temanku dia mau beli" dan oleh lelaki Iming

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ada, kirim mi uangnya” dan terdakwa menjawabnya “Belum ada uangnya sama saya, karena orangnya ada di Pantai Kamali mau menyeberang ke Mawasangka”, lalu lelaki Iming menghubungi terdakwa melalui hand phonenya dan terdakwa menjawab “Kalau bisa saudara buang saja dulu itu barangnya (shabu) sekitaran jembatan batu nanti uangnya setelah saya kasih barangmu (shabu), ke teman saya baru saya kirim supaya tidak pulang balik karena saya juga takut dan bukan untuk saya ini saudara, dan sekalian saya juga mau pergi di pelabuhan jembatan batu lihat kapal kayu tujuan Kaledupa mau berangkat untuk memesan ikan”, dan lelaki Iming menjawab “Ooh, iya nanti dibuangkan barangnya (shabu) dan nanti saya hubungi lagi”;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 19.20 Wita terdakwa dihubungi lelaki Iming melalui hand phonenya dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa barangnya (shabu) sudah dibuang di depan dekat pos jaga Polisi jembatan batu yang di bungkus dengan bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa datang ke pos jaga Polisi di jembatan dan mengambil bungkus rokok Sampoerna yang berisi shabu tersebut dan membawakan lelaki Kabaena yang sudah menunggu di Pantai Kamali di sekitaran bundaran patung kepala naga;
- Bahwa pada hari Jum,t tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita, saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman Iskandar dari Satuan Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Pantai Kamali dan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman Iskandar langsung melakukan pemantauan dan patroli di sekitaran Pantai Kamali dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di bundaran patung kepala naga, selanjutnya saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman Iskandar langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu ditangga bundaran kepala naga yang saat itu terdakwa mau membuang dari tangannya;
- Bahwa atas temuan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Musafir Al Azhar dan saksi Sarman

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar melakukan interogasi terhadap terdakwa dan oleh terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu akan diberikan kepada lelaki Kabaena yang mau pulang ke Mawasangka dan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dipesan dari lelaki Iming melalui hand phone yang diambil dan ditempelkan di depan dekat pos jaga Kepolisian jembatan batu;

- Bahwa atas temuan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa ditangkap, diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 283/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amddan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8058 dengan Nomor barang bukti 669/2020/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,7856 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Nomor barang bukti 670/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isinya, namun baik penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. **Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin** dan 2. **Sarman Iskandar**;

1. Nama lengkap **Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin** tempat lahir: Jayapura, umur 23 tahun / tanggal lahir 28 Oktober 1996, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Aspol Polres Baubau, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Baubau. Terdakwa terkait kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Kamali, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi yang bernama Musafir Al Azhar dan senior saksi yaitu Sarman Iskandar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa berhubungan dengan Narkoba karena ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pantai Kamali akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa sementara duduk di bawah patung naga sehingga saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung mendekati dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa waktu itu saksi dan teman-teman saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti, saksi menyatakan benar barang bukti ini yang saksi dan teman saksi temukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi menemukan Terdakwa di tempat kejadian Terdakwa seorang diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak melakukan transaksi dan sedang menunggu seseorang yang memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memastikan kalau Terdakwa ini yang dimaksud sesuai informasi dari masyarakat karena biasanya saksi dan teman-teman saksi mendapat informasi seperti itu sudah mengantongi semua identitasnya;
- Bahwa pada saat kami mendekati Terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa waktu itu 1 (satu) sachet shabu tersebut ditemukan di tangga karena pada saat itu Terdakwa memegang shabu lalu sempat dibuang oleh Terdakwa sehingga shabu tersebut jatuh di kaki Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa digeledah Terdakwa telah memegang shabu tersebut;
- Bahwa ada komunikasi dengan seseorang yang berasal dari Mawasangka untuk memesan barang narkoba;
- Bahwa saat itu saksi sempat menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan orang yang ditunggu oleh Terdakwa saat itu bernama Kabaena;
- Bahwa Kabaena adalah orang yang memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak barang yang dipesan oleh Kabaena dari Terdakwa, terdakwa menyatakan Kabaena memesan 1 (satu) sachet;
- Bahwa saksi tidak tahu harga 1 (satu) sachet shabu yang dipesan Kabaena tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut dari seseorang yang bernama Imeng yang berada di Lapas Kendari, Terdakwa mengambil barang tersebut di Pos Jaga Jembatan Batu;
- Bahwa ada komunikasi menggunakan barang bukti handphone ini berupa sms antara terdakwa dengan Kabaena dan Iming;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi berada di sekitar Pantai Kamali sementara mobil keliling;
- Bahwa informasi dari masyarakat itu sudah disebutkan orang dan ciri-cirinya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti ini yang saksi dan teman saksi temukan saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau itu barangnya karena pada saat digeledah Terdakwa langsung membuang barangnya dan jatuh di kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama lengkap **Sarman Iskandar** tempat lahir: Baubau, umur 36 tahun / tanggal lahir 08 Februari 1984, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 6 B, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Kamali, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Musafir Al Azhar dan Yoga Dewananta Iriandy;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berhubungan dengan narkoba karena ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pantai Kamali akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa sementara duduk di bawah patung naga sehingga saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-teman saksi langsung mendekati dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa kristal bening, saksi menyatakan barang bukti ini yang saksi dan teman saksi temukan saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan, Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak melakukan transaksi dan sedang menunggu seseorang yang memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memastikan kalau Terdakwa ini yang dimaksud sesuai informasi dari masyarakat karena biasanya kalau saksi dan teman-teman saksi mendapat informasi seperti itu sudah mengantongi semua identitasnya;
- Bahwa pada saat kami mendekati Terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa pada waktu itu 1 (satu) sachet shabu tersebut ditemukan di tangga karena pada saat itu Terdakwa memegang shabu lalu sempat dibuang oleh Terdakwa sehingga shabu tersebut jatuh di kaki Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa digeledah dia telah memegang shabu tersebut;
- Bahwa ada komunikasi terdakwa dengan seseorang yang berasal dari Mawasangka untuk memesan barang narkoba;
- Bahwa saksi sempat menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyebutkan orang yang ditunggu oleh Terdakwa saat itu bernama Kabaena;
- Bahwa Kabaena adalah orang yang memesan barang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai jumlah barang yang dipesan Kabaena, terdakwa mengatakan Kabaena memesan 1 (satu) sachet;
- Bahwa saksi tidak tahu harga 1 (satu) sachet shabu yang dipesan Kabaena tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut dari seseorang yang bernama Imeng yang berada di Lapas Kendari, Terdakwa mengambil barang tersebut di Pos Jaga Jembatan Batu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai barang bukti hand phone, terdakwa mengatakan ada komunikasi menggunakan barang bukti handphone ini berupa sms;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mendengar ada informasi dari masyarakat pada saat saksi dan teman saksi berada di sekitar Pantai Kamali sementara mobil keliling;
- Bahwa informasi masyarakat sudah menyebutkan orang dan ciri-cirinya;
- Bahwa pada awal interogasi terdakwa tidak mengakui kalau itu barangnya karena pada saat digeledah Terdakwa langsung membuang barangnya dan jatuh di kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Patung Naga Pantai Kamali, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kronologis keterlibatan terdakwa dengan narkorba tersebut sebagai berikut: Kabaena menelepon Terdakwa sekitar pukul 15.30 Wita menanyakan barang kepada Terdakwa "Ada barangmu saudara" Terdakwa mengatakan "tidak ada, saya tidak menjual" namun Kabaena menelepon terus sampai waktu maghrib, sehingga Terdakwa mengatakan "Saya telepon dulu temanku yang di Lapas Kendari ada barangnya" sehingga Terdakwa lalu menelepon teman Terdakwa yang berada di Lapas Kendari;
- Bahwa Teman Terdakwa yang berada di Lapas Kendari bernama Iming;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Iming "Saudara, ada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangmukah?" lalu Iming mengatakan "Kirim dulu uangnya", Terdakwa lalu menyampaikan "Belum ada uangnya, saya ketemu dulu Kabaena baru saya kirim uangnya" lalu Iming mengatakan "Oke, saya buangkan kamu di depan Pos KP3 Jembatan Batu";

- Bahwa Terdakwa belum mengirim uang kepada Iming;
- Bahwa Terdakwa memesan barang dari Iming 1 (satu) gram;
- Bahwa Iming menyampaikan kepada Terdakwa ciri-ciri barang yang dikirimkan tersebut yaitu disimpan dalam pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil barang tersebut dan membawanya ke Pantai Kamali untuk diberikan kepada Kabaena, namun Terdakwa belum bertemu dengan Kabaena, Polisi sudah datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menjual Narkoba;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjadi perantara untuk menjual narkoba karena Terdakwa baru 2 (dua) hari tiba di Baubau dari Kalimantan;
- Bahwa nama barang yang dipesan Kabaena dari terdakwa adalah shabu-shabu;
- Bahwa nama barang yang dipesan Terdakwa adari Iming adalah shabu-shabu;
- Bahwa harga shabu-shabu yang dipesan terdakwa dari Iming sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Kabaena seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung dari penjualan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sama-sama memakai shabu-shabu dengan Kabaena, waktu itu Kabaena minta tolong karena Kabaena hendak pulang ke kampungnya;
- Bahwa Kabaena baru kali ini memesan barang dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti hand phone, terdakwa membenarkan milik Terdakwa;
- Bahwa hand phone ini yang dipakai untuk komunikasi dengan Iming;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba ini ditemukan ditangan Terdakwa karena Terdakwa mau serahkan barang ke Kabaena;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang dari Kabaena karena Kabaena minta tolong, dan Kabaena teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti berupa kristal bening, terdakwa mengatakan mengetahui barang bukti tersebut adalah shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Kabaena pada saat Terdakwa berada di Pantai Kamali;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Kabaena melalui handphone sebelum Terdakwa ditangkap Polisi tetapi Kabaena tidak mengangkat teleponnya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti berupa kristal bening, terdakwa mengatakan barang bukti ini yang ditemukan oleh Polisi waktu itu;
- Bahwa jumlah polisi yang menangkap terdakwa 3 (tiga) orang;
- Bahwa ;pada waktu ditangkap polisi sempat tanya kepada Terdakwa “Dimana kamu ambil barang” lalu Terdakwa sampaikan “Ini barangnya La Iming”, karena dalam hand phone Terdakwa ada SMS dari La Iming yang mengatakan jam berapa kamu kirim uangnya sehingga Polisi tersebut langsung mengambil hand phone Terdakwa dan melihat ada SMS dari La Iming yang mengatakan jam berapa kamu kirim uangnya;
- Bahwa shabu-shabu ini ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menjual Terdakwa hanya menjadi perantara saja;
- Bahwa Terdakwa kenal Kabaena;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkusan plastik bening kecil berisi butiran bening Narkotika jenis shabu, berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah shabu-shabu yang dipesan terdakwa dari Iming untuk diserahkan kepada Kabaena

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia kecil, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah alat yang digunakan untuk menghubungi Iming memesan shabu-shabu dan menghubungi Kabaena;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 283/NNF/II/2020, tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Hasura Mulyani, Amd, Subono Sukiman, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan: 669/2020/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 670/2020/NNF berupa Urine tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Patung Naga Pantai Kamali, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena masalah narkotika;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Kabaena menelepon Terdakwa menanyakan barang kepada Terdakwa "Ada barangmu saudara" Terdakwa mengatakan "Tidak ada, saya tidak menjual" namun Kabena menelepon terus sampai waktu maghrib, sehingga Terdakwa mengatakan "Saya telepon dulu temanku yang di Lapas Kendari ada barangnya" sehingga Terdakwa lalu menelepon teman Terdakwa yang berada di Lapas Kendari yang bernama Iming;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Iming "Saudara, ada barangmu kah?" lalu Iming mengatakan "Kirim dulu uangnya", Terdakwa lalu menyampaikan "Belum ada uangnya, saya ketemu dulu Kabaena baru saya kirim uangnya" lalu Iming mengatakan "Oke, saya buangkan kamu di depan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



Pos KP3 Jembatan Batu”;

- Bahwa benar barang yang dipesan dari Iming dan akan diserahkan kepada Kabaena berupa shabu-shabu dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang yang dipesan dari Iming di di Patung Naga Pantai Kamali, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan ciri-ciri disimpan dalam pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram dan setelah diambil terdakwa aparat kepolisian menghentikan terdakwa dan mengeledah badannya dan setelah digeledah ada 1 (satu) shacet kerystal bening berupa shabu-shabu yang dibenarkan terdakwa akan diserahkan kepada Kabaena;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengirim uang kepada Iming;
- Bahwa benar shabu-shabu yang dipesan terdakwa dari Iming yang akan diserahkan kepada Kabaena termasuk Narkotkka Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Kabaena seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara yang sejenis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan alternatif, pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam bentuk surat alternatif, sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang.**
2. **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap manusia atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara:18/RP-9/Euh.2/03/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 04 Mei 2020, dalam bentuk dakwaan Alternatif, pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa mengenai identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri tersebut adalah identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga;

Ad. 3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau





Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, menabung (uang), memegang (rahasia), teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian dan sebagainya), mengandung, ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengutamakan kuasa (pengaruh dan sebagainya atas), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali di bidang ilmu;

Menimbang, bahwa menguasai berasal dari kata dasar kuasa yang artinya, kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan, wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya), pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya), mampu, sanggup, orang yang disertai wewenang;

Menimbang, bahwa kata menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 4 (empat) arti. Menyediakan berasal dari kata sedia. Menyediakan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan penghafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menyediakan memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja sehingga menyediakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Dalam kelas verbal (atau kerja) menyediakan memiliki arti adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan, menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin dan Sarman Iskandar menerangkan, terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba. Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Kamali, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Para saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan teman para saksi yang bernama Musafir Al Azhar. Para saksi mengetahui kalau Terdakwa berhubungan dengan Narkoba karena ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pantai Kamali akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Para saksi melihat Terdakwa sementara duduk di bawah patung naga sehingga para saksi langsung mendekati dan melakukan pengeledahan. Waktu itu para saksi dan teman-teman saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa hendak melakukan transaksi dan sedang menunggu seseorang yang memesan barang kepada Terdakwa. Waktu itu 1 (satu) sachet shabu tersebut ditemukan di tangga karena pada saat itu Terdakwa memegang shabu lalu sempat dibuang oleh Terdakwa sehingga shabu tersebut jatuh di kaki Terdakwa. Pada saat itu para saksi sempat menginterogasi Terdakwa. Terdakwa menyebutkan orang yang ditunggu oleh Terdakwa saat itu bernama Kabaena. Kabaena adalah orang yang memesan barang kepada Terdakwa. Pada saat para saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak barang yang dipesan oleh Kabaena dari Terdakwa, terdakwa menyatakan Kabaena memesan 1 (satu) sachet. Terdakwa memesan barang tersebut dari seseorang yang bernama Iming yang berada di Lapas Kendari, Terdakwa mengambil barang tersebut di Pos Jaga Jembatan Batu. Ada komunikasi menggunakan barang bukti handphone ini berupa sms antara terdakwa dengan Kabaena dan Iming;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin dan Sarman Iskandar diperoleh fakta pada saat terdakwa mau digeledah para saksi, terdakwa ada memegang satu sachet shabu-shabu yang kemudian dibuang terdakwa di dekat kakinya, shabu-shabu tersebut dipesan terdakwa dari Imeng yang berada di Lapas Kendari dan hendak diberikan kepada Kabaena di Pantai Kamali;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba. Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Patung Naga Pantai Kamali, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Kronologis keterlibatan terdakwa dengan narkoba tersebut sebagai berikut: Kabaena menelepon Terdakwa sekitar pukul 15.30 Wita menanyakan barang kepada Terdakwa "Ada barangmu saudara" Terdakwa mengatakan "tidak ada, saya tidak menjual" namun Kabaena menelepon terus sampai waktu maghrib, sehingga Terdakwa mengatakan "Saya telepon dulu temanku yang di Lapas Kendari ada barangnya" sehingga Terdakwa lalu menelepon teman Terdakwa yang berada di Lapas Kendari. Teman Terdakwa yang berada di Lapas Kendari bernama Iming. Terdakwa menyampaikan kepada Iming "Saudara, ada barangmukah?" lalu Iming mengatakan "Kirim dulu uangnya", Terdakwa lalu menyampaikan "Belum ada uangnya, saya ketemu dulu Kabaena baru saya kirim uangnya" lalu Iming mengatakan "Oke, saya buangkan kamu di depan Pos KP3 Jembatan Batu". Terdakwa belum mengirim uang kepada Iming. Terdakwa memesan barang dari Iming 1 (satu) gram. Iming menyampaikan kepada Terdakwa ciri-ciri barang yang dikirimkan tersebut yaitu disimpan dalam pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram. Terdakwa lalu mengambil barang tersebut dan membawanya ke Pantai Kamali untuk diberikan kepada Kabaena, namun Terdakwa belum bertemu dengan Kabaena, Polisi sudah datang menangkap Terdakwa. Harga shabu-shabu yang dipesan terdakwa dari Iming sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Kabaena seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah). Terdakwa tidak mendapatkan untung dari penjualan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin, Sarman Iskandar dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Kabaena memesan satu paket shabu-shabu dari terdakwa akan tetapi oleh karena terdakwa tidak memiliki shabu-shabu terdakwa memesan dari Iming yang berada di Lapas Kendari melalui telepon seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), setelah disepakati diambil di dekat Pos Polisi Jembatan Batu, terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut sambil menunggu Kabaena mengambil pesannya akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Kabaena terdakwa sudah ditangkap aparat kepolisian;. Shabu-shabu yang akan diserahkan terdakwa kepada Kabaena juga akan dibayar seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta yang dijadikan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian adalah Iming dan Kabaena, sedangkan orang yang mengantarkan shabu ke dekat Pos Polisi Jembatan Batu tidak dijadikan sebagai Daftar Pencarian Orang bahkan namanya pun tidak pernah terungkap baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa berperan menyediakan shabu-shabu kepada Kabaena sebanyak satu paket sebagaimana definisi menyediakan tersebut di atas karena terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali dari penyediaan shabu-shabu tersebut. Seandainya terdakwa mendapat keuntungan dia berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu antara Iming dengan Kabaena, terlebih lagi terdakwa belum sempat bertemu dengan Kabaena sudah ditangkap aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas sehingga Majelis berpendapat terdakwa hanya berperan sebagai penyedia shabu-shabu karena penyidikan yang dilakukan penyidik dalam perkara ini hanya mencari ujung dari pelakunya sedangkan Iming selaku bandar dan pengantar (perantara jual beli) tidak terungkap bahkan disembunyikan. Keadaan yang demikian mengakibatkan pemberantasan narkotika tidak akan pernah tuntas karena hanya dilakukan sebahagian kecil. Keadaan yang demikian tidak boleh hanya dibebankan kepada terdakwa yang hanya berperan sebagai penyedia shabu-shabu kepada Kabaena;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik, shabu-shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berperan menyediakan shabu-shabu kepada Kabaena sebanyak satu paket sebagaimana definisi menyediakan tersebut di atas karena terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali dari penyediaan shabu-shabu tersebut, serta shabu-shabu yang disediakan terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi Kabaena;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang terpenuhi **"Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan: Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta berdasarkan rumusan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terdakwa tidak berhak untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada siapa pun termasuk kepada Kabaena;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti saling bersesuaian dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan "ALASAN PEMAAF" atas diri terdakwa dan "ALASAN PEMBENAR", atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan BERSALAH atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** serta terdakwa dinyatakan BERSALAH, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, maka terdakwa harus dijatuhi pidana berupa penghilangan kemerdekaan dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku dikemudian hari, dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram bersama dengan pembungkusnya,
- 1 (satu) lembar tisu putih, oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dibidang Narkotika dan tidak dapat diedarkan dimasyarakat tanpa oleh pihak-pihak yang berwenang menurut undang-undang Narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah hand phone samsung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dibidang narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi para terdakwa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Terdakwa tulang punggung ekonomi keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **La Ode Sabaruddin Alias Rudi Pulo Bin La Ode Marudu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram bersama dengan pembungkusnya,
  - 1 (satu) lembar tisu putih, dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah hand phone samsung warna hitam, dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 oleh Kami **Rommel F. Tampubolon, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH** dan **Muhajir, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Rommel F. Tampubolon, SH** didampingi **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH** dan **Muhajir, SH**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **Musrihi, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH.**  
**Tampubolon, SH.**

**Rommel F.**

2. **Muhajir, SH.**

Panitera Pengganti

**Lisnina, SH.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bau